



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 06373 / 2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :

Nama Lembaga : **LKP " LOGVALCOM "**

Pemimpin / pengelola : **ARIFIN, S.Pd**

Nomor Surat Permohonan : 002/LKP.LV/III/2018

Tahun Berdiri : 8 September 2016

Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusenas kepada :
Nama : **LKP " LOGVALCOM "**

Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **DESA RAGATUNJUNG KRAJAN Kecamatan PAGUYANGAN**
Kabupaten Brebes

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **ARIFIN, S.Pd**
Pemilik / Penyelenggara : **ARIFIN, S.Pd**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
9 April 2018

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada tanggal : **9 April 2018**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Tembusan Yth
1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan PAGUYANGAN;
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan PAGUYANGAN;
4. Pertinggal.